



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

jl. K.H.M. Hasyim No. 5 Kota Palopo 91921 08114777373

<https://disdukcapil.palopokota.go.id/>

PEMERINTAH KOTA PALOPO / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Perpindahan Penduduk WNI Dalam NKRI

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotokopi Kartu Keluarga dalam 1 (Satu) Kab/Kota dan untuk Perpindahan WNI antar Kab/Kota (Daerah Asal)
2. SKPWNI dan membawa KTP-el dan/atau KIA untuk diganti dengan yang baru untuk Pindah Datang WNI antar Kab/Kota (Daerah Tujuan)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K.H.M. Hasyim No. 5 Kota Palopo 91921 08114777373

<https://disdukcapil.palopokota.go.id/>

### PEMERINTAH KOTA PALOPO / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. (1) Perpindahan WNI dalam 1 (satu) Kab/Kota:
  2. WNI mengisi F-1.03
  3. WNI melampirkan fotokopi KK
  4. Dalam hal penduduk menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah
  5. Apabila Kepala Keluarga dan seluruh anggota keluarga pindah, maka Dinas menerbitkan KK dengan nomor KK tetap
  6. Dalam hal Kepala Keluarga tidak pindah, maka Dinas menerbitkan KK dengan nomor KK tetap
  7. Dalam hal Kepala Keluarga pindah namun anggota keluarga tidak pindah, maka Dinas menerbitkan KK dengan nomor KK baru
  8. Dalam hal anggota keluarga yang tidak pindah dan tidak memenuhi syarat menjadi Kepala Keluarga maka ditumpangkan ke Kartu Keluarga lainnya dan diterbitkan Kartu Keluarga karena menumpang
  9. Dinas menarik KTP-el dan/atau KIA bagi penduduk yang pindah dan mengganti KTP-el dan/atau KIA dengan alamat baru;
  10. Dinas memusnahkan KTP-el dan/atau KIA alamat lama
  11. Dinas menerbitkan KK bagi penduduk yang pindah dengan alamat baru
12. (2) Perpindahan WNI antar Kab/Kota (Daerah Asal):
  13. WNI mengisi F-1.03
  14. WNI melampirkan fotokopi KK
  15. Dinas menerbitkan KK dengan nomor KK tetap apabila Kepala Keluarga tidak pindah
  16. Dinas menerbitkan KK dengan nomor KK baru apabila Kepala Keluarga pindah namun anggota keluarga tidak pindah
  17. Dalam hal seluruh anggota keluarga masih berusia di bawah 17 tahun tidak pindah, maka diperlukan kepala keluarga yang telah dewasa. Solusinya adalah ada Saudara yang bersedia pindah menjadi Kepala Keluarga di dalam Keluarga ini atau anak-anak dimaksud ditiptikan pada Kartu Keluarga Saudaranya yang terdekat dengan membuat surat pernyataan bersedia menjadi wali
  18. Dinas menerbitkan SKPWNI bagi penduduk yang pindah
  19. Dinas tidak menarik KTP-el dan/atau KIA penduduk yang pindah, karena KTP-el dan/atau KIA ditarik di daerah tujuan
20. (3) Pindah Datang WNI antar Kab/Kota (Daerah Tujuan):
  21. WNI menyerahkan SKPWNI
  22. Dalam hal WNI menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah di tempat layanan tujuan
  23. WNI menyerahkan KTP-el dan/atau KIA alamat lama untuk diterbitkan KTP-el dan/atau KIA dengan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

jl. K.H.M. Hasyim No. 5 Kota Palopo 91921 08114777373

<https://disdukcapil.palopokota.go.id/>

PEMERINTAH KOTA PALOPO / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 hari setelah persyaratan lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. KK, Surat Keterangan Pindah WNI

### Pengaduan Layanan

Kotak saran

Website: [disdukcapil.palopokota.go.id](https://disdukcapil.palopokota.go.id)

Hp : 08114227373

Email: [dukcapilpalopo7373@gmail.com](mailto:dukcapilpalopo7373@gmail.com)

Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat